

ABSTRAK

Hapiah. 2020 Kewajiban Orang Tua Ketika Menitipkan Anaknya Ke Penitipan Anak. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Ibu. Hj. Wahidah, MHI, Pembimbing (II) Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: Kewajiban Orang Tua, Penitipan.

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke penitipan anak, di masyarakat penulis menemukan kasus yang mana masih ada hak anak yang belum terpenuhi haknya ketika ditiptkan ke tempat penitipan, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke penitipan anak dan dampak yang terjadi kepada anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke tempat penitipan dan dampak yang terjadi kepada anak.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan data-data yang ada di lapangan terkait dengan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke penitipan anak dan dampak yang terjadi kepada anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, jumlah kasus ada lima kasus, tujuh informan yaitu orang tua (ibu) dan dua pengasuh.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke penitipan pada kasus I,II,III,IV dan V orang tua masih melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan sarana pendidikan kepada anaknya, tetapi orang tua tidak menjaga dan merawat anaknya dengan pengawasan orang tua itu sendiri. Dampak yang terjadi kepada anak yaitu mempunyai dampak yang positif. Kasus I anak mulai lancar berbicara, kasus II lebih lancar berbicara dan berintruksi sama orang lain, kasus III sosialisasi anak lebih bagus, kasus IV anak lebih aktif beraktivitas, kasus V bayi yang mulai terbiasa minum susu formula.

Dari hasil analisis penulis memperoleh kesimpulan yaitu orang tua masih menjalankan kewajiban dengan memberikan sarana pendidikan kepada anaknya dan keamanannya terjaga ketika anak berada di tempat penitipan. Tetapi orang tua tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya yaitu tidak merawat dan menjaga anaknya dengan pengawasan orang tua itu sendiri dan tidak memberikan sepenuhnya kasih sayang kepada anaknya dengan ditiptkan anak ke tempat penitipan. ini tidak sejalan dengan Pendapat Ulama, Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3.